



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.60/062/VIII/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor /Kb/2018 tanggal 27 Juli 2018 dari :

Nama : KB. TUNAS BANGSA  
Pemimpin/Penyelenggara : Rini Setiyana  
Alamat : JL. Kyai Imam Safii Desa/Kel. Tlogobulu  
Kec. Kaligesing Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4235);  
6. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);  
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4301);  
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);  
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 73);

28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 1/kb/2018 Tanggal 27 Juli 2018 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : KB. TUNAS BANGSA  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)  
Alamat : JL. Kyai Imam Safii Desa/Kel. Tlogobulu Kec. Kaligesing Kab. Purworejo  
Penyelenggara : Rini Setiyana

**KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.


**KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo  
pada tanggal 06 Agustus 2018

an. BUPATI PURWOREJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO

  
WIDYO PRAMITNO, SH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620227 198903 1 007



Tembusan , dikirim kepada Yth :

- Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
- Camat Kaligesing.

MENGESAHKAN,  
Telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan catatan,  
Purworejo, 29 April 2018  
a.n. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Purworejo  
Kasubbag PEP dan Umum





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN KALIGESING  
DESA TLOGOBULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOBULU  
KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 412.6/ 004/ II / 2008**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN “TUNAS BANGSA”  
DESA TLOGOBULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TLOGOBULU**

- Menimbang : a. bahwa menurut Pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satu tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa; b. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai mionat dan bakatnya; c. pendidikan anak usia Dini merupakan suatu upaya untuk Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian motifasi Pendidikan untuk membentu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut; d. untuk keperluan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan kepengurusan di tingkat Desa, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kedpala Desa.
- Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 28 tentang Pendidikan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 1 ayat 2) Tentang Perlindungan anak; 3. Undang-undanmg Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 butir 14, dan pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Hasil Rapat TP PKK Desa Tlogobulu pada tanggal 2 Februari 2008 tentang Pembentukan Kepengurusan PAUD di desa Tlogobulu Periode 2008-2011
- Menutup : Memutuskan
- Menetapkan Pertama : Membentuk Kelompok Bermain “Tunas Bangsa”
- Kedua : Kelompok Bermain “Tunas Bangsa” berada di RW 01 Desa Tlogobulu
- Ketiga : Kelompok Bermain “Tunas Bangsa” mempunyai tugas : 1. mewujudkan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlaq mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki ke jenjang pendidikan diatasnya; 2. meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD melalui penyelenggaraan PAUD yang mudah, murah, dan berkualitas; 3. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan layanan PAUD; 4. memberikan layanan yang prima ( efektif, efisien, akuntabel, dan transparan ) kepada masyarakat dibidang PAUD.

- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada swadaya masyarakat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Tlogobulu

Tanggal : 25 Februari 2008

Kepala Desa Tlogobulu

